BAB III

LIPOSUCTION PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Hukum Kesehatan merupakan rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.[1] Undang-undang kesehatan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pertama kali munculnya undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan tahun 1960 yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1960. Belum begitu terorganisir dengan baik, kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. setelah adanya perkembangan zaman seperti pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era gloal ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sehingga undang-undang tersebut dicabut dan digantikan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.[2]

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan ciri-ciri hukum kesehatan sebagai berikut :[3]

1. Merupakan seperangkat ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.

---

[1] CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hal 1.

[2] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 9.

[3] *Ibid*, hal 15-16.

2. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hubungan hukum antara dua pihak :
   a. Penyelenggara pelayanan kesehatan
   b. Penerima pelayanan kesehatan
3. Didalam hukum kesehatan terdapat berbagai macam aspek :
   a. Aspek Promotif (peningkatan kesehatan)
   b. Aspek Preventif (pencegahan penyakit)
   c. Aspek Kuratif (penyembuhan penyakit)
   d. Aspek Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)
   e. Aspek Organisasi
   f. Aspek Sarana
4. Didalam hukum kesehatan diterapkan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.
5. Sumber hukum bagi hukum kesehatan adalah :
   1) Ketentuan-ketentuan hukum nasional
   2) Pedoman-pedoman medis nasional
   3) Pedoman medis internasional
   4) Hukum Kebiasaan
   5) Yurisprudensi
   6) Ilmu pengetahuan dan literatur medis
6. Hukum Kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan.

A. Analisis Liposuction Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Bedah plastik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempunyai tujuan merubah bentuk bagian tubuh manusia menjadi lebih sempurna (kosmetika) atau memperbaiki bagian tubuh manusia yang rusak akibat luka bakar, kecelakaan, atau cacat bawaan melalui prosedur operasi.

Operasi bedah kosmetik atau bedah operasi estetik merupakan operasi kecantikan yang tengah tren dikalangan masyarakat, yang semula operasi plastik atau bedah plastik hanya digunakan untuk memperbaiki tubuh manusia yang rusak dan mengembalikan fungsi tubuh yang sebenarnya sekarang operasi plastik juga digunakan untuk mempercantik diri salah satunya *liposuction.*

Secara spesifik tidak ada hukum yang langsung merujuk tentang *liposuction*, maka dalam hal ini menggunakan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai rujukan dalam pengambilan hukum.

Kesehatan menurut undang-undang dijelasakan pada dalam pasal 1 ayat 1:

> Pasal 1 ayat 1.
> "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." [4]

[4] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012) hal 9.

Kesehatan dalam tubuh kembang manusia sangat penting karena kesehatan merupakan keberhasilan dari pembangunan manusia. Kesehatan pada pasal ini menjelaskan kesehatan adalah dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sering diartikan oleh kebanyakan masyarakat sehat fisik saja, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan juga secara spritual.[5]

1. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, setelah melakukan diagnosis, ditegakkan oleh dokter atau tenaga medis lainnya, maka akan diberikan obat-obatan adakalanya dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan tindakan medis dengan menggunakan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ketersediaan obat-obatan dibutuhkan dalam pengobatan untuk seseorang yang tidak dalam keadaan sehat, pasal 1 ayat 4 :

> Pasal 1 ayat 4.
> "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika."[6]

Obat dalam undang-undang kesehatan pasal 1 ayat 8 mempunyai pengertian :

> Pasal 1 ayat 8.
> "Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

[5] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan* , hal 32.

[6] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal 9.

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia."[7]

Ketersedian obat-obatan di jamin oleh pemerintah yang tertera pada pasal 36 ayat 1 dan 2 bagian ketiga tentang pembekalan kesehatan yang berbunyi :

Pasal 36 ayat 1 dan 2.

(1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
(2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.[8]

Keterlibatan pemerintah tidak hanya menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan pembekalan kesehatan, terutama obat esensial serta dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat, obat-obatan harus sesuai dengan pasal 40 ayat 1:

Pasal 40 ayat 1.

"Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat."[9]

Pemerintah menyusun daftar obat-obatan setelah melakukan penelitian terhadap obat tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat secara aman dan terpercaya. Dalam pasal 1 ayat 5 tertera pengertian alat kesehatan :

---

[7] *Ibid*, hal 10.
[8] *Ibid*, hal 24.
[9] *Ibid*, hal 24.

Pasal 1 ayat 5.
"Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh."[10]

Selanjutnya dijelaskan pada Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 98 :

Pasal 98.
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).[11]

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan permerintah.

[10] *Ibid*, hal 9.
[11] *Ibid*, hal 48.

Ketentuan pidana tentang kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan untuk menjaga pasien yang melakukan dan menggunakan obat kefarmasian agar terhindar dari obat atau alat yang berbahaya karena tidak memenuhi standar, ketentuan pidana diatur dalam pasal 196 :

> Pasal 196.
> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."[12]

Obat bersifat untuk menyembuhkan penyakit, kebutuhan akan obat-obatan seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam memperoleh keuntungan secara pribadi, maka untuk menghindari hal itu di atur mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan agar dalam pemakaiannya aman dan tidak membahayakan serta setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan tanpa memenuhi standart dan persyaratan keamanan akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Teknologi Kesehatan

Perkembangan teknologi kesehatan dalam liposuction sangat pesat. Terbukti setiap teknologi yang digunakan memiliki pembaharuan serta memiliki manfaat tersendiri. Untuk itu dalam

[12] *Ibid,* hal 90.

menggunakan teknologi kesehatan yang aman dan terpercaya harus sesuai fungsi dan manfaat dari teknologi kesehatan.

Penelitian dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 10 :

> Pasal 1 ayat 10.
> "Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia."[13]
>
> Pasal 42
> (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
> (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.
> (3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Teknologi kesehatan mencangkup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.[15]

Perkembangan teknologi kesehatan dalam liposuction sangat pesat. Terbukti setiap teknologi yang digunakan memiliki

---

[13] *Ibid,* hal 10.
[14] *Ibid,* hal 25.
[15] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,* hal 67.

pembaharuan serta memiliki manfaat tersendiri. Untuk itu dalam menggunakan teknologi kesehatan yang aman dan terpercaya harus sesuai fungsi dan manfaat dari teknologi kesehatan.

3. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang memperoleh pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Setiap orang dalam memperoleh pelayanan dibantu oleh tenaga kesehatan. Dalam pengertian Tenaga Kesehatan diatur dalam pasal 1 ayat 6 :

> Pasal 1 ayat 6.
> "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan."[16]

Untuk melakukan praktik liposuction tentunya tidak sembarang dokter yang boleh menanganinya. Dokter yang menanganinya hanya dapat dilakukan seorang spesialis bedah plastik dan telah mempunyai surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI setelah mempertimbangkan rekomendasi organisasi perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI).

---

[16] *Ibid,* hal 9.

Pasal 21.

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.[17]

Pasal 22.

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.[18]

Pasal 23.

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.[19]

Tenaga kesehatan juga harus mempunyai kualifikasi minimum, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, serta wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu.[20]

---

[17] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran,* hal 16.
[18] *Ibid,* hal 17.
[19] *Ibid,…*
[20] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,* hal 52.

Selain itu terdapat kebijakan kesehatan yang disusun RUU Tenaga Kesehatan, yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima peyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.[21]

4. Perlindungan Pasien

Dalam dunia kecantikan, liposuction adalah suatu hal yang tak asing lagi karena sudah banyak klinik kecantikan yang menghadirkan bedah plastik liposuction. Setiap pasien yang datang dan memerlukan bantuan kesehatan mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang dokter dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pasal 5 tentang hak dan kewajiban menyebutkan bahwa :

> Pasal 5.
> "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau."[22]

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan atau dokter harus mempinyai keahlian dan kewenangan khusus jika dalam memberikan pelayanan kesehatan jikalau melakukan kesalahan maka pasien dapat menuntut ganti rugi terhadap kesalahan

---

[21] Rahmi Yuningsih, analisis segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan undang-undang tenaga kesehatan, (ttp, 2014).

[22] Tim Penerbit*, Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal 5.

atau kelalaian tenaga kesehatan seperti halnya pasal 58 tentang perlindungan pasien :

> Pasal 58.
> (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
> (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
> (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23]

Pasien dan masyarakat berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, tetapi tuntutan ganti rugi berlaku bagi pembocoran rahasia kedokteran.[24]

Tindakan yang mengancam, mengakibatkan kerugian pada pasien yang dilakukan oleh dokter karena adanya kesalahan yang disengaja atau kelalaian haruslah bertanggungjawab dan dijatuhi sanksi yang telah diatur sesuai dengan keselahan yang diperbuat, dapat berupa pidana, perdata, administrasi dan etik.

---

[23] *Ibid,* hal 32.
[24] *Ibid,* hal 57.

Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelelaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.[25] Mediasi merupakan penyelesaian kasus melalui jalur nonlitigasi atau tidak melalui jalur hukum.[26] Dibandingkan dengan peradilan, mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi dan efisien dari proses peradilan umum.[27]

5. Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Tujuan dari operasi plastik *liposuction* adalah memperbaiki kontur tubuh secara kosmetika. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan operasi *liposuction* terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 adalah undang-undang yang berlaku diindonesia dan digunakan sebagai acuan kesehatan dalam dunia kesehatan.

Seseorang yang telah melakukan operasi *liposuction* diperlukan adanya upaya kesehatan untuk mengembalikan fungsi tubuh. Upaya kesehatan sendiri terdapat pada pasal 1 ayat 11 :

> Pasal 1 ayat 11.
> "Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat."[28]

---

[25] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 53.
[26] *Ibid*,
[27] *Ibid*,
[28] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal 10.

Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat dan didasarkan pada standart pelayanan minimum kesehatan.[29]

Pasal 64

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.[30]

Yang dimaksud sel punca adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbarui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.[31]

Pasal 63.

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.[32]

---

[29] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 54.

[30] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal 35.

[31] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 70.

[32] Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal 34.

Dalam undang-undang kesehatan tidak menghukumi bahwa liposuction tidak boleh digunakan. Hal ini termuat dalam undang-undang Tentang Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan, pasal 69 disebutkan bahwa :

> Pasal 69.
> (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
> (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
> (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[33]

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa liposuction boleh dilakukan dengan ketentuan Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Ketentuan pidana dalam hal mengubah identitas seseorang diancam hukuman penjara sebagaimana tertera pada Pasal 193 :

> Pasal 193.
> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."[34]

Dari berbagai kualifikasi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa liposuction boleh digunakan asal tidak ditunjukkan untuk merubah identitas dan bertentangan dengan norma

[33] *Ibid,* Hal 36.
[34] *Ibid,* hal 89.

masyarakat, operasi dilakukan oleh Tenaga ahli, dan menggunakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar undang-undang kesehatan yang berlaku. Berikut ini adalah table liposuction dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Tabel *Liposuction* Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tabel 3.1 *Liposuction* Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

No.	Unsur	Ketentuan Hukum	Analisis
1.	Tenaga kesehatan	Pasal 1 ayat 6, pasal 22, dan pasal 23.	Tenaga kesehatan dalam hal ini harus memiliki keahlian khusus yaitu spesialis bedah plastik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan harus mempinyai kualifikasi minimum dengan bidang keahlian yang dimiliki serta memiliki izin dari pemerintah.
2.	Sediaan farmasi dan alat kesehatan	Pasal 98	Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, sediaan fatmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan permerintah.
3.	Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan	Pasal 63, Pasal 69 ayat (2)	Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit melalui pengobatan dan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran . dan Bedah

			plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan liposuction diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan harus memiliki keahlian khusus yaitu spesialis bedah plastik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan harus mempinyai kualifikasi minimum dengan bidang keahlian yang dimiliki serta memiliki izin dari pemerintah.
2. Sediaan Farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, sediaan fatmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan permerintah.
3. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit melalui pengobatan dan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.